

IMPLEMENTASI IJTIHAD DAN TAQLID DI ERA KONTEMPORER

Wahyu Ningsih

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Fatahillah Serpong

wningsih20300@gmail.com

Abstract: *Di tengah dinamika sosial - politik, kondisi hukum Islam dihadapkan adanya gejala kejumudan mazhab dan kebakuan ijtihad hukum Islam. Tetapi, pada tingkat tertentu, terdapat sikap fanatisme mazhab dengan bias ideologis mazhab yang monolitik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis situasi dan kondisi penerapan Ijtihad dan Taqlid di era terkini. Metode penulisan yang digunakan adalah metode library research, kategori penelitian historis tekstual dari literatur, dokumentasi, dan pendapat para ahli. Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa pada masa kejumudan hukum Islam, penerapan ijtihad masih bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kriteria mujtahid, walaupun tidak direalisasikan secara ijtihad murni namun memungkinkan berijtihad pada level muqayyad, yaitu dengan rumusan metodologi para imam mazhab terdahulu tetapi hasilnya berbeda. Sikap ber-taqlid dapat dikatakan sikap yang dapat diterima dan dibenarkan dalam praktik keberagaman seseorang, dan mejadi sebuah jalan keluar, karena untuk melakukan ijtihad tidak mungkin dilakukan masyarakat umum dengan mudah, terutama dengan kondisi di era kontemporer saat ini, dengan permasalahan yang semakin kompleks.*

Keywords: *Implementasi Ijtihad, Taqlid, Kontemporer*

PENDAHULUAN

Ijtihad merupakan hal yang sangat esensial dalam menyelesaikan segala persolahan hukum yang belum ditemukan dalilnya baik dalam al quran ataupun as Sunnah. Secara metodologi, ijtihad merupakan menjadi solusi dalam kelanjutan hukum Islam pada setiap tahapannya, namun pintu ijtihad ditutup pada akhir abad ke-3 hijriah, dimulainya masa kejumudan di kalangan umat Islam. Hal tersebut memberi dampak terhadap kalangan ulama enggan memberikan pandangannya, karena kekuatiran sebagian mereka terdapat unsur ikhtilaf dari pendapat mazhabnya, apalagi terkait dengan permasalahan hukum kontemporer.¹

Sejarah perkembangan ijtihad sampai pada masa imam mazhab, ijtihad terus berkembang sampai pada masa kejayaan fiqh, hingga terjadi masa, dimana aktivitas ijtihad berakhir bahkan sampai terjadi kebakuan, pada masa-masa inilah pintu ijtihad tertutup kemudian muncul masa mengekor yang disebut taqlid.²

¹ Misno, "Redefinisi Ijtihad Dan Taklid," *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 02 (2014): 389–402.

² Naili Sumaiya Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah IJTIHAD DALAM SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA HINGGA MASA KONTEMPORER" 12, no. 2 (2020), <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/TasyriAT-TASYRI>.

Munculnya gerakan anti mazhab yang menentang praktik taqlid terhadap mujtahid tertentu, diperkuat oleh ulama klasik seperti Abu Dawud Adh Ali, Syaukani, dan ulama modern seperti Nasiruddin al-Bani, Muhammad Amin Sengit, Abduh, Muhammad Iqbal; layak untuk diteliti keabsahannya.³ Mengingat sebagian dari ulama tersebut menganjurkan masyarakat umat Islam untuk memahami dan mengamalkan syariat Islam merujuk langsung pada sumber al Quran dan As Sunnah, melarang keras untuk taqlid. Menimbang hal tersebut, seolah-olah pintu ijtihad mutlak terbuka. Masih terbuka luas dan siapapun bisa berpartisipasi untuk melakukan ijtihad. Hal seperti ini menjadi masalah yang cukup rumit jika kita menyadari bahwa secara umum umat Islam adalah umat awam yang menganut terhadap salah satu mazhab yang dianutnya.

Kegiatan ijtihad menjadi bagian disiplin ilmu yang berkembang dengan pesat setelah wafatnya Rasulullah saw. Keberadaan aktivitas ijtihad memberikan manfaat untuk menjadi sebuah sarana solusi permasalahan sosial yang terus berkembang dan lebih kompleks pada setiap fase zamannya tanpa tanpa melepas dari jalur utama syariat. Hingga lahirlah dalam sejarah khazanah ilmu Fiqh dan hal ini berlangsung sampai pada pertengahan abad keempat Hijriyah.⁴

Sejak abad keempat Hijriyah, terdapat tanda-tanda bahwa kegiatan ijtihad digunakan oleh partai politik dan penguasa untuk melegitimasi kebijakan dan sikap politik penguasa dan lawan politiknya. Akibatnya, ijtihad hanyalah fasilitator tersembunyi dari legalitas syariah.

Berdasarkan keadaan tersebut, sekelompok ulama menyatakan akan menutup pintu ijtihad, sebagai upaya tidak memberi ruang masuk sejumlah oknum yang mencoba memanfaatkan dan menyalahgunakan ijtihad. Hal ini pula yang menimbulkan gagasan sebuah konsep stratifikasi mujtahid bertingkat yaitu; mujtahid mutlak atau murni, mujtahid mazhab, mujtahid masail, dan selanjutnya muncul pula generasi orang-orang yang bertaqlid (*muqallid*).⁵

Para generasi ualam pendahulu dari kalangan sahabat, ualam setelahnya (*tabi'in, tabi'it tabi'in*), sampai para tokoh imam mazhab, memberi ketetapan melarang ummat Islam untuk taqlid, walaupun pada masa itu terjadi kontroversi terkait taqlid. Pada masa keemasan Islam, karena sulitnya menempuh syarat mencapai tingkat mujtahid umat Islam mulai mengikuti mazhab tertentu yang di gagas para imam, saat itu jarang di temukan masyarakat yang tidak perpegang terhadap satu mazhab. Sehingga melihat kondisi seperti itu para ulama fiqh sepakat

³ A. Qadri Azizi, *Pengembangan Ilmu-Ilmu Ke-Islaman*. Semarang: Aneka Ilmu; 2014

⁴ Mudrik Al Farizi, "IJTIHAD, TAQLID DAN TALFIQ," *Al Mabsuth* 8 (2016): 13.

⁵ Abdullah Umar, dkk. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: PP. Lirboyo; 2008

bahwa seorang mujtahid boleh memberikan pendapatnya terhadap permasalahan hukum sesuai ijtihadnya, dan pendapatnya dapat dijadikan hujjah syariah yang tentu diikuti dan diamalkan oleh pengikutnya.

Setelah masa keemasan mazhab sekitar abad keempat Hijriyah, setelah mempertimbangkan berbagai alasan para ulama mulai memperbolehkan taqlid kepada masyarakat awam. Sehingga pada era berikutnya, pembahasan taqlid berkembang pesat sehingga menimbulkan berbagai aturan mengenai taqlid. Dilihat faktanya, eksistensi taqlid memang tidak dapat dihindari, mengingat adanya perbedaan tingkat kemampuan nalar manusia sebagaimana disebutkan di atas.

Penelitian sebelumnya sudah dibahas terkait Ijtihad dan Taqlid, seperti penelitian yang dilakukan oleh Mudrik al Farizi yang membahas mengenai pentingnya pemahaman masyarakat terkait konsep *Ijtihad*, *Taqlid* dan *Talqif*, dimana dalam penulisan ini membangun pemikiran masyarakat pentingnya memahami secara literatur konsep *ijtihad*, *Taqlid* dan *Talqif*.⁶

Kajian yang berkaitan juga dilakukan oleh Awwaluz Zikri, yang membahas mengenai Taqlid dan Talqif dari tinjauan *Maqosidus Syariah*, dalam penulisan itu memberi penjelasan siapa saja yang dapat melakukan taqlid dalam beragama, begitu halnya dengan Talqif dimana para ulama melarang Talqif secara mutlak.⁷

Selanjutnya Abdullah Safe'i,⁸ Syarif Muhammad Yahya,⁹ menelaah mengenai pemahaman Ijtihad dan Taqlid perspektif ulama salaf dan ulama kontemporer, sebuah analisis pandangan ulama kontemporer terkait wacana ijtihad di era kekinian serta batasan-batasan objek ijtihad.

Kajian selanjutnya yang berkaitan juga dilakukan oleh Anriza Witi Nasution, dkk, menelaah mengenai implementasi sebuah istimbath dalil dalam ekonomi di Indonesia sebagai fatwa-fatwa DSN MUI terutama lembaga keuangan syari'ah.¹⁰

Berbeda dengan hasil penelitian dan kajian di atas, dalam tulisan ini penulis mengkaji relevansi penerapan Ijtihad dan Taqlid di tengah-tengah masyarakat kontemporer saat ini, jika

⁶ Farizi, "IJTIHAD, TAQLID DAN TALFIQ."

⁷ Awwaluz Zikri, "TAQLID & TALFIQ DALAM HUKUM ISLAM;," *Al Muamalat* III (2018): 17.

⁸ Abdullah Safe'i, "REDEFINISI IJTIHAD DAN TAQLID: Upaya Reaktualisasi Dan Revitalisasi Perspektif Sosio-Historis Abdulah Safe'i," 2017.

⁹ Syarif Muhammad Yahya, "Fenomena Praktik Ijtihad Dan Taqlid Dalam Pandangan Hukum Islam," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 89–102, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.352>.

¹⁰ Anriza Witi Nasution, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini, "Implementasi Ijtihad Ittiba' Dan Talfiq Dalam Ekonomi Islam," vol. 3, n.d.

pada pembahasan-pembahasan sebelumnya lebih menjelaskan secara konseptual terkait Ijtihad dan taqlid, serta bagaimana penerapan Ijtihad memberi pengaruh terhadap keluarga, dll, dalam penulisan ini menelaah sejauh mana relevansi Ijtihad dan taqlid di era kekinian, apakah masih memungkinkan untuk menerapkan Ijtihad dan taqlid ataukah sudah tidak relevan lagi. Tulisan ini lebih fokus untuk menjawab fenomena kondisi masyarakat terkini dalam menerapkan hukum syari'ah melalui Ijtihad dan Taqlid, apakah dengan semakin maraknya para kalangan pemberi fatwa kontemporer memberi implikasi masyarakat untuk berijtihad atau taqlid.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*) dan metode ini termasuk dalam kategori sejarah secara tekstual berkaitan dengan Ijtihad dan taqlid dalam permasalahan Fiqih. Objek penelitian ini dikutip melalui pemikiran para tokoh yang terkait dengan kajian ijtihad dan taqlid. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dan analisis sintesis.¹¹ Dimana metode deskriptif digunakan untuk mendata dan melakukan inventarisasi pemikiran para tokoh ulama fiqh. Sedangkan analisis sintesis yang dimaksud adalah meneliti dan membaca secara kritis berbagai penjelasan para tokoh lintas mazhab pada tulisan-tulisan mereka sehingga dapat diperoleh pemahaman yang cukup mendalam terkait fenomena ijtihad dan taqlid. Metode yang penulisan yang digunakan adalah metode kajian pustaka yang termasuk dalam kategori penelitian historis tekstual terkait konten ijtihad dan taqlid. Sumber penelitian melalui data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari literatur, dokumentasi, dan pendapat para ahli.

PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Ijtihad

Pada masa setelah terbentuknya mazhab, gejala fanatik dan membela madzhabnya sudah mempengaruhi di khalayat umat khususnya para ulamanya itu sendiri. Lambat laun fiqh mengalami kejumudan dan stagnan. Dimasa itu mengalami pembatasan dalam berpendapat tidak ada lagi ruang untuk berpendapat mengalami, pintu ijtihad dinyatakan telah tertutup, dampaknya tidak ada perkembangan dalam berpikir kritis oleh para ulama secara drastis. Tanpa harus berpikir keras mereka sudah merasa cukup dengan pendapat mazhab yang sudah ada.

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013

merasa cukup dan mencukupkan diri dengan mazhab sudah ada. Situasi dan kondisi taklid dan fanatisme terhadap mazhab menjadi hal yang sangat lazim di setiap kalangan ummat Islam di amanapun, karena pendapat dan ijtihad ulama mazhab pendahulu sudah di nilai final dan sohih tanpa harus analisis kembali apalagi di kritisi.¹²

Pada era sebelumnya, permasalahan diselesaikan oleh para sahabat yang memegang hujjah langsung kepada al-Quran dan as-Sunnah, yang tentunya bagi mereka bukanlah hal sulit mengingat mereka sudah menghafal dan menguasai al-Qur'an. Tetapi untuk merujuk pada hadis nabi sedikit sulit mengingat saat itu hadits belum dibukukan dan belum terseleksi, dan pada masa itu pula perlu adanya ketelitian terhadap riwayat hadis-hadis nabi melihat apakah hadis tersebut benar dari nabi atau hanya karangan yang dibuat mengaku sebagai hadis nabi. Ketika para sahabat menghadapi permasalahan hukum fiqh atau syariat mereka menyelesaikan dengan melakukan ijtihad melalui dua sumber pokok Islam yaitu al Quran dan As Sunnah, mereka berupaya keras untuk menetapkan hukum yang kemudian dijadikan hujjah sumber hukum syariat ataupun fiqh.¹³

Ijtihad berasal dari akar kata "jahada" yang, yang membentuk sebuah derivasi menunjukkan 'pekerjaan yang dilakukan tidak umum atau tidak biasa, atau sulit dilaksanakan, atau yang tidak disenangi'. Singkatnya kata ijtihad memiliki arti kerja keras upaya yang sungguh-sungguh, dan serius.¹⁴ Juga bermakna mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai suatu tujuan atau pekerjaan.

Menurut imam Al-Jauhari, kata *al Jahdu dan al-Juhdu* keduanya mempunyai arti yang sama yaitu kemampuan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah :

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina

¹² Idris Siregar, "ILMU FIKIH," 2022, 224.

¹³ Firman Muh. Arif, *Perbandingan Mazhab Dalam Lintasan Sejarah*, 2013, <https://core.ac.uk/download/pdf/199950105.pdf>.

¹⁴ Sumaiya Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah IJTIHAD DALAM SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA HINGGA MASA KONTEMPORER."

mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. QS At-Taubah : 79.

Dalam mendefinisikan Ijtihad, terjadi ikhtilaf di kalangan ulama, secara istilah Al-Amidi mendefinisikan bahwa; "Ijtihad adalah suatu upaya maksimal dalam menemukan dalil yang bersifat dzanni dari hukum-hukum syariat sampai seseorang merasa lemah dalam memberikan segala kemampuan didalamnya".¹⁵ " Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad secara terminologi sebagai: "Pengerahan segala kemampuan yang dilakukan oleh mujtahid dalam mencari pengetahuan tentang hukum syara'." Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad "mengerahkan seluruh kemampuan seorang mujtahid untuk mendapatkan informasi (pengetahuan) tentang hukum syariat" Al-Ghazali pun menambahkan pernyataannya "sampai muncul perasaan lemah untuk mencari kemampuan lainnya". Berbeda dengan imam as-Syaukani (w. 1255 H) yang mendefinisikan ijtihad: "mengeluarkan segala upaya dan kemampuannya dalam menggali hukum syariat (*istimbath*) yang bersifat praktis".¹⁶

Definisi yang diungkapkan oleh imam As Syaukani memberi pemahaman kepada umat Islam bahwa, dalam menggali hukum yang bersifat praktis (*amali*) diperlukan upaya yang maksimal dan harus tepat, yang kemudian dikenal dengan metode *bayani, ta'lili dan istislahi*, jika melihat definisi yang dipaparkan oleh Al-Ghazali dan Al-Amidi menambahkan syarat "perasaan lemah untuk mencari tambahan kemampuan" di satu sisi menunjukkan sikap kehati-hatian, namun sisi lain sangat berat bagi seseorang ketika melakukan aktivitas ijtihad.¹⁷

Hasbi Ash-Shiddiqi memberikan pengertian bahwa, "Ijtihad memberikan segala kemampuan akal nya dalam rangka menggali hukum dengan cara penelitian hingga sampai pada hukum tersebut sesuai dengan sumber pokoknya. Dapat dikatakan, ijtihad sebuah usaha penalaran Dengan kata lain, ijtihād merupakan upaya penalaran terhadap permasalahan dalam hukum Islam dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi bukanlah dikatakan ijtihad bila penalaran tersebut hanya menggunakan akal semata tanpa ada upaya interaksi terhadap nash dan akal.¹⁸

¹⁵ M N Harisudin, "IJTIHAD DAN TAQLID DALAM PANDANGAN K.H. ABD. MUCHITH MUZADI," n.d.

¹⁶ Rupi'i Amri, "DINAMIKA IJTIHAD PADA MASA TAKLID DAN KEMUNDURAN," *Jurnal Tarjih* 16, no. 1 (2019): 20, <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.101>.

¹⁷ Amri.

¹⁸ Sumaiya Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah IJTIHAD DALAM SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA HINGGA MASA KONTEMPORER."

Menurut pendapat Ibrahim Husain, “Ijtihad sebuah pengamatan atau penelitian serta pemikiran dalam rangka menggali hukum yang berhubungan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, baik melalui dalil-dalil nash ataupun melalui hikmah syariah (maqasid syariah) yang disebut masalah. Sedangkan Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan, Ijtihad merupakan bagian memanfaatkan akal fikiran semaksimal mungkin dalam rangka mendapatkan ketentuan hukum syariah.¹⁹

Menurut Kiai Muchit, ijtihad adalah usaha pemikiran serius dalam memahami Qur'an dan Hadis untuk diterapkan pada kasus tertentu. Di tempat lain, Kiai Muchith mendefinisikan ijtihad secara istilah sebagai penggunaan daya pikir semaksimal mungkin untuk menemukan kesimpulan pendapat keagamaan Islam tentang suatu hal atau kasus yang tidak ada keterangan yang sharih dan qath'i dalam al Quran maupun al Hadits dengan menggunakan dalil-dalil umum yang tercantum dalam kitabullah (al-Quran) maupun kitab rasulullah saw (as Sunnah) menurut metode yang dapat dipertanggung jawabkan yang memenuhi disiplin keagamaan (Islam).²⁰

Dari definisi yang di nyatakan para ahli hukum Islam di atas, dapat di fahami bahwa Ijtihad merupakan upaya seseorang dengan menggunakan segala kemampuannya dalam mencari dalil-dalil hukum yang terdapat dalam nash-nash, melalui berbagai disiplin ilmu yang sesuai untu mencapai tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Ruang lingkup ijtihad, menurut Ibrahim Hosein berlaku hanya dalam ranah masalah fiqh saja, sedangkan dalam bidang kalam, akhlak (tasawuf) dan akidah tidak dapat terdapat dalam ijtihad. Berbeda dengan Sa'id Aqil al Munawar, beliau berpendapat ijtihad dapat dilakukan dalam segala bidang ilmu keIslaman lainnya, seperti ilmu Hadis, ilmu Kalam dan Akhlak Tasawuf.²¹

Akibat adanya kondisi mudahnya aktivitas ijtihad, pada akhirnya para ulama menetapkan sebuah kebijakan bahwa aktivitas ijtihad harus diperketat. Sehingga pada periode berikutnya persyaratan-persyaratan mujtahid diterapkan dengan keahliannya masing-masing, mengingat begitu beratnya amanah yang dipikul oleh seorang mujtahid. Diantara syarat-syarat itu adalah:

1. Memiliki keilmuan yang dapat mengetahui berbagai macam dalil dan syarat dalil yang kemungkinan dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum syariat.

¹⁹ Misno, “Redefenisi Ijtihad Dan Taklid.”

²⁰ Harisudin, “IJTIHAD DAN TAQLID DALAM PANDANGAN K.H. ABD. MUCHITH MUZADI.”

²¹ Abdul Hakim Siregar, “Eksistensi Ijtihad Di Era Modern,” *Wahana Inovasi* 3, no. 1 (2014): 65–72.

2. Menguasai keilmuan bahasa Arab serta kaidah-kaidahnya, sehingga bagi mujtahid mampu memahami dengan baik kata per kata atau kalimat yang tercantum dalam kitabullah dan hadits. Dengan keilmuan tersebut para mujtahid dapat mengetahui makna –makna yang terdapat dalam al-Quran maupun Sunnah, sebagaimana makna lafadz yang *wadhih, zhahir, mujmal, haqiqat, majaz*, dan sebagainya.
3. Menguasai dan mengetahui nasikh dan mansukh yang ada dalam al-Quran dan As-Sunnah, dengan begitu seorang mujtahid dapat mengetahui ayat-ayat mahkum yang masih diakui keberadaannya atau ayat-ayat yang sudah dihapus ataupun di revisi.
4. Menguasai ulumul hadis, tentang riwayat hadis, sehingga mujtahid mampu membedakan hadis yang sahih, hasan ataupun dha'if.²²

Dalam kitab majmu' Syarah al-Muhadzab, imam Nawawi menyatakan, bahwa mujtahid terbagi menjadi dua; *Mujtahid Mustaqil* dan *Mujtahid ghairu Mustaqil*. Sedangkan *mujtahid mustaqil* terdapat empat kategori, yaitu;

1. Seorang ulama yang merumuskan ijtihad dengan sendiri melalui kaidah-kaidah dalam menggali hukum, tingkatan ini seperti empat imam mazhab yaitu, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Anas, Imam Syafi'i dan imam Ahmad bin Hambal. Mujtahid di namakan *Mujtahid Mutlaq* atau *Mustaqil*.
2. Ulama yang mengikuti metodologi imam panutannya dalam menggali hukum, seperti al-Muzani, al-Buwaihi, Za'farani yang ada di lingkup mazhab Syafi'i, Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf di lingkungan mazhab Hanafi, mereka semua di sebut sebagai *Mujtahid Muthlaq Muntasib*.
3. Ulama yang menggali hukum pada kasus-kasus yang belum Yang diteliti Dan diuraikan oleh Imam panutannya dalam hal ini ulama disebut sebagai *mujtahid muqayyad* atau *mujtahid takhrij*. Seperti Imam al-Karkhi, al-Sarakhsi, al-azzawi, Abu Ishaq Asy Syirazi dan al-Maruzi, dan lain sebagainya.
4. Selanjutnya adalah ulama yang memilih salah satu pendapat mazhab dengan mengambil mana yang lebih unggul dan mana yang sesuai dengan tuntunan kemaslahatan umat Ini dinamakan *mujtahid murajjih* seperti al-Rafi'i dan an-Nawawi di lingkungan mazhab Syafi'i.

²² Safe'i, "REDEFINISI IJTIHAD DAN TAQLID: Upaya Reaktualisasi Dan Revitalisasi Perspektif Sosio-Historis Abdulah Safe'i."

5. Ulama yang paham dan hafal pada kaidah-kaidah Imam mazhab serta mampu menguasai segala persoalan yang sudah jelas maupun persoalan yang lebih rumit namun masih memiliki kelemahan dalam memberikan ketetapan berdasarkan dalil serta lemah dalam menetapkan hukum qiyas. Dalam tingkatan ini dinamakan mujtahid fatwa.²³

Sedangkan Ibnu qayyim Al jauzi membagikan mujtahid di dalam empat tingkatan yaitu;

1. Ulama yang memiliki pengetahuan atau yang alim dengan Alquran dan hadis dan pendapat para sahabat ulama tersebut masuk dalam kategori sebagai mujtahid.
2. Ulama yang memahami atau mengerti fatwa mazhabnya, sumber pengambilannya dan usulnya, Mujtahid ini dinamakan mujtahid makaiyat dengan mazhab mazhab yang diikutinya.
3. Tingkatan mujtahid selanjutnya adalah mujtahid dalam mazhab yaitu seorang ulama yang menisbatkan kepada salah satu mazhab dan mampu menetapkan dalil tetapi melebihi pendapat mazhabnya dan fatwa, dan fatwanya tidak menyalahinya.
4. Tingkatan yang memahami mazhab yang dianutnya menguasai fatwa serta cabang-cabangnya atau furu nya dan mereka menetapkan diri sebagai kelompok taklid dalam berbagai hal ketika disebut ayat Alquran maupun hadis. Ketika dijelaskan ayat Alquran maupun hadis hanya mengambil Fadilah bukan sebagai dalil atau rujukan bahkan ketika Ketika ada fatwa sahabat seperti fatwa Abu Bakar Umar Usman dan Ali yang ditemukan berlawanan dengan Imam mereka Maka mereka akan mengabaikan fatwa sahabat dan lebih mengamalkan pendapat imamnya.

fenomena ijtihad yang ada merupakan kebebasan dalam ekspresi berpikir, walaupun para Para ilmuwan Arab tidak konsisten dalam menggunakan istilah tersebut. Beberapa ulama menggunakan istilah *Hurriya al-rayi* (harfiah: kebebasan berekspresi atau memberi pandangan) dan *Hurriyatul qawl* (kebebasan untuk bicara), sedangkan lainnya seperti *Hurriya al-tafkiir* (harfiah: kebebasan berpikir) dan *Hurriyatut ta'bir* (kebebasan dalam menafsirkan), *Hurriyyatul al-Bayan* (kebebasan eksplorasi). Beberapa orang menggunakan istilah tersebut

²³ Muhammad Zuhdi Karimuddin, "KEDUDUKAN MAZHAB, TAKLID DAN IJTIHAD DALAM ISLAM," *Al-Qadhâ*, vol. 6, 2019.

menjadi istilah yang berbeda. Namun ungkapan “*Hurriyah al-Ra’ī*” lebih diutamakan dibandingkan ungkapan “*Hurriyah al-Tafkir*”, yang tentu saja menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam perkembangan kehidupan manusia.²⁴

Pada dasarnya ijtihad merupakan salah satu cara untuk menggali sebuah hukum melalui dalil agama yang tercantum di dalam Alquran maupun hadis.²⁵ Praktek ijtihad mengalami kemunduran setelah masa imam Mazhab. Periode ini terjadi cukup lama dari pertengahan abad keempat Hijriyah sampai abad ketiga Hijriyah, dan ketika menyelesaikan permasalahan ijtihad, sebagian besar mujtahid, seperti para mujtahid pendahulunya, Enggan untuk menggunakan metode secara langsung mengutip dari Alquran dan as-sunnah seperti yang sudah dilakukan oleh para mujtahid sebelumnya atau mujtahid awal. Mereka akan lebih memilih terhadap hasil ijtihad para mujtahid sebelumnya walaupun ditemukan ketidaksesuaian untuk menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat saat itu.²⁶

Ulama yang terdiri dari kalangan sahabat saat itu menjadi rujukan sumber utama bagi umat Islam dan para mujtahid. Di mana para sahabat berusaha untuk menafsirkan ayat-ayat baik ayat Alquran dan hadis ketika melakukan Pengalihan hukum atau istinbath dalil terhadap masalah-masalah yang tidak dijelaskan di dalam nash Alquran.

Terdapat tiga situasi dan kondisi yang mengajak para sahabat untuk menyelesaikan misi ini. *Pertama*, Lemahnya kemampuan Masyarakat dalam memahami dan mengacu hukum-hukum yang tertuang di dalam Alquran dan Sunnah. Karena sebagian besar dari umat Islam tentunya adalah orang awam yang membutuhkan bantuan ulama yang berkompeten. *Kedua*, Tidak meratanya dalam penyebaran Alquran dan hadis terutama sunnah yang pada dasarnya tidak ditulis pada masa-masa awal kenabian. *Ketiga*, Banyaknya permasalahan baru yang dihadapi oleh umat Islam yang tidak ada pada masa nabi dan juga tidak ditemukan di dalam teks Alquran maupun hadis yang memberikan penjelasan hukum-hukumnya.²⁷

B. Implementasi Ijtihad di Era Kontemporär

Dalam sejarahnya aktivitas ijtihad sempat mengalami kemunduran karena menganggap bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Dampaknya pada masa tersebut umat Islam mengalami masa-

²⁴ Arif, *Perbandingan Mazhab Dalam, Lintasan Sejarah*.

²⁵ Holis, “Taqliddan Ijtihaddalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam” 22 (2019): 20.

²⁶ Safe’i, “REDEFINISI IJTIHAD DAN TAQLID: Upaya Reaktualisasi Dan Revitalisasi Perspektif Sosio-Historis Abdulah Safe’i.”

²⁷ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta;Raja Grafindo Persada;1994

masa taqlid yang cukup lama. Yang menjadi pertanyaan adalah Apakah pintu ijtihad benar-benar sudah tertutup? Pada saat ini fiqh aktual mengalami kemunduran dan puncak kemundurannya terjadi pada awal abad ke-19 di kerajaan Turki Usmani.²⁸

Ijtihad dapat digunakan untuk menentukan ketentuan hukum suatu masalah yang belum ada ketentuan dalil-dalil pasti baik Al-Quran maupun Sunnah, maka untuk menemukan ketentuan hukum melalui jalan ijtihad. Dalam hal ini, menurut al-Amidi, istilah hukum syariat di sini mengacu pada hukum syariat, karena mencakup bidang-bidang yang bersifat *zanni* sehingga sangat memungkinkan melalui upaya untuk ditafsirkan, yang menurutnya, dimaksudkan untuk membedakannya dengan hukum-hukum lainnya. Di sisi lain, Ketetapan yang bersifat dominan bertujuan untuk memberikan perbedaan dengan hukum-hukum yang bersifat pasti ataupun (*qath'i*). seperti ibadah yang lima, Kelima ibadah ini tidak termasuk dalam ranah potensi ijtihad. Karena siapa yang melakukan kesalahan dalam bidang ini dianggap berdosa. Sebaliknya dalam soal Ijtihadiyah, pihak yang melakukan kesalahan dalam Ijtihad tidak dianggap bersalah.²⁹

Dampaknya dari penggalian hukum melalui ijtihad ini dapat memicu penilaian hasil ijtihad yang variatif atau yang beragam dapat dikatakan hasil ijtihad tersebut bisa benar atau bisa dikatakan salah. Dengan hasil ijtihad yang seperti itu maka tidak dapat ditentukan manakah ketentuan hasil ijtihad yang eksis sebagai hukum Allah dan apakah bisa dikatakan sebagian Sebagian dikatakan benar dan sebagian yang lain dikatakan salah atau seluruh mujtahid yang benar itu adalah suatu hak yang berbilang.

Pada masa-masa tersebut timbul pemahaman bahwa mengikuti pendapat para mujtahid terdahulu dianggap benar, meskipun keadaan dan kondisi zaman serta permasalahan yang muncul pada saat itu sama persis. keadaan yang seperti ini menimbulkan kegalauan dikalangan umat islam yang tidak memiliki kemampuan ijtihad, sekedar mengetahui pendapat ulama mazhabnya sudah dikatakan mampu berijtihad. Puncaknya muncul berbagai fatwa yang bermacam-macam dan dapat dikatakan saat ini kontroversi satu sama lain yang pada akhirnya meliputi pula keputusan hukum yang ada di pengadilan dengan komisi yang sama.³⁰

²⁸ Moh. Turmudi, "IJTIHAD PADA MASA KONTEMPORER (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 1 (2014): 1–12, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.149>.

²⁹ Siregar, "ILMU FIKIH."

³⁰ Sirry Mun'im, A. *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*. Surabaya; Risalah Gusti;1995

Ijtihad adalah sebuah istilah umum yang sudah ma'ruf dalam kajian pemikiran Islam di mana ijtihad menjadi sebuah sistem penentuan dalam menyelesaikan permasalahan umat berlandaskan nilai-nilai yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah. Meskipun Ijtihad menjadi keharusan yang wajib dilakukan, tetapi tidak dapat dilakukan secara asal-asalan tanpa memiliki kondisi yang meliputinya, sehingga bisa dikaji ulang lebih teliti dalam teks-teks pemikiran Islam yang tersedia.³¹

Wahbah Zuhaili, pakar Ushul Fiqh dan hukum Islam kontemporer menjelaskan, ijtihad terjadi setelah wafatnya Rasulullah, sampai pertengahan abad keempat Hijriyah, ini menjadi hal yang murni dan mulai berkembang dengan cepat. Hal ini merupakan kegiatan yang membuat perkembangan hukum Islam (*At tasyri' al-Islam*) menjadi sebuah keperluan umat untuk mencapai keberlangsungan dalam kehidupan. Hal tersebut menjadikan Ijtihad sebagai khazanah yang sangat penting dalam bidang Fiqih, yang tidak ada tandingannya dalam sejarah.³²

Berpikir bahwa semua permasalahan dapat diselesaikan dengan cara ini oleh mujtahid-mujtahid sebelumnya, walaupun ijtihad dipraktikkan dengan baik dan kreatif dan banyaknya mujtahid terkenal bermunculan serta karya dan budaya mereka bernilai tinggi bagi umat Islam, merupakan suatu hal yang tidak bijaksana. Karena esensinya syariat itu diciptakan bertujuan untuk kemaslahatan kehidupan umat yang bersifat dinamis dan fleksibel. Artinya mempertimbangkan kemaslahatan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kemaslahatan di masa lalu belum tentu memberi maslahat di zaman sekarang. Dengan begitu, ijtihad yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan harus dilaksanakan secara berkala baik permasalahan yang telah timbul maupun yang mungkin timbul di kemudian hari.³³

Konsep Ijtihad di era kontemporer dapat mengutip pandangan ijtihad menurut ulama kontemporer Yusuf Qardhawi, yaitu konsep *ijtihad intiqa'i* dan *ijtihad insya'i*. *Ijtihad Intiqa'i* adalah memilih salah satu pendapat yang terkuat dari berbagai pendapat yang ada dari warisan fiqh Islam, yang berisi fatwa dan ketentuan hukum. sedangkan Ijtihad Insya'i adalah

³¹ Alfa Syahriar and Ahmad Fauzan, "ANALISIS KRITIS IMPLEMENTASI TAKLID DALAM BERAGAMA DALAM TINJAUAN USHUL FIQH EMPAT MAZHAB DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI-NILAI KEBANGSAAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)," *Yudisia*, 2018, 20.

³² Amri, "DINAMIKA IJTIHAD PADA MASA TAQLID DAN KEMUNDURAN."

³³ Siregar, "Eksistensi Ijtihad Di Era Modern."

mengambil konklusi atau kesimpulan hukum baru dari suatu permasalahan, yang permasalahan itu belum dikemukakan oleh ulama-ulama sebelumnya.³⁴

fresh ijtihad atau disebut ijtihad kontemporer sangat perlu diimplementasikan guna menjawab permasalahan-permasalahan baru yang menjadi salah satu karakteristik muslim progresif. hal tersebut bertujuan untuk menyiapkan payung hukum yang akan muncul pada fenomena baru seiring dengan berkembangnya zaman.³⁵

Keberadaan lembaga ijtihad adalah suatu kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri lagi karena zaman tetap akan terus berubah dan para pemikir muslim pun mereka sepakat tidak dapat dipungkiri bahwa hukum pasti akan berubah sesuai dengan perubahan zaman. di sinilah pentingnya untuk menerapkan ijtihad di era modern.³⁶

Dari sini, perlunya sebuah lembaga Ijtihad harus digalakkan dan dikembangkan kembali guna membangun eksistensi ijtihad di kalangan masyarakat, agar dapat memanfaatkan lembaga tersebut sebagai sebuah sarana dalam istimbat dalil, karena peranan tersebut sangat memberikan Inspirasi dan kaidah-kaidah hukum khususnya bagi mereka ketika mengambil suatu keputusan hukum makassar fiqh hendaklah dikuasai dengan baik dan tepat.

Dengan kemajuan global dan keragaman populasi, umat Islam menghadapi berbagai tantangan dan problematika yang tidak ditemukan dan dikaji para ulama terdahulu. Tentu saja permasalahan ini harus diselesaikan melalui sistem ijtihad agar hukum Islam tetap responsif terhadap globalisasi zaman. Di sinilah sangat jelas jika ijtihad sangat berperan dalam menunjang kehidupan dan realitas ketetapan hukum syariat di kalangan ummat mencari jalan keluar yang sesuai dan tepat solusi yang tepat guna menjawab kebutuhan dan stagnasi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

C. Sekilas Tentang Taqlid

Setelah pemaparan terkait ijtihad di atas fenomena taqlid menjadi sebuah salah satu Yang terjadi dalam dunia islam dimulai pada permulaan abad keempat hijriyah. Meskipun di kalangan ulama Pada masa itu memiliki kontribusi yang besar dalam melakukan perkembangan kajian ilmu fiqh baik ketika melakukan takhrij, tarjih ataupun ijtihad terhadap salah satu

³⁴ Turmudi, "IJTIHAD PADA MASA KONTEMPORER (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)."

³⁵ Imam Mustofa, "IJTIHAD KONTEMPORER SEBAGAI UPAYA PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA," 2021.

³⁶ Mubarak, J. *Ijtihad Kemanusiaan di Indonesia*. Bandung:Pustaka Bani Quraisy;2005

mazhab. Sampai pada masa contohnya kepadatan pada tahun 656 Hijriyah hingga saat ini seluruh mayoritas umat Islam sepakat mengikuti salah satu empat mazhab tanpa melihat selain empat mazhab yang sudah masyhur di lingkungan ahli sunnah wal jamaah.

Taqlid merupakan derivasi dari *qallada* yang berarti kalung. menurut istilah *taqlid* adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil atau nashnya. Secara bahasa berasal dari kata *qallada-yuqallidu-taqlidan*, yang berarti mengalungi, menghiasi, meniru, dan mengikuti. Taklid juga bisa diartikan menerima pendapat orang lain tanpa mampu menjelaskan alasannya. Mereka yang mengamalkan taklid seolah-olah mengandalkan hukum- hukum syariat yang diikutinya dari seorang mujtahid.³⁷

Hasbi al-Shiddieqy mendefinisikan *taqlid*; “Mengamalkan pendapat orang yang pendapatnya itu bukan suatu hujjah syar’iyyah tanpa ada hujjah”³⁸

muhammad Rasyid Ridha mendefinisikan *taqlid* mengkorelasikan dengan realita yang terjadi di masyarakat muslim. menurutnya, *taqlid* mengikuti pendapat ulama/guru yang dinilai terhormat di masyarakat serta memiliki kompetensi hukum Islam tanpa mempertimbangkan benar salahnya, positif negatifnya, masalah dan madharatnya.³⁹

secara terminologi *taqlid* dapat dirumuskan sebagai berikut;⁴⁰

- a. perilaku yang menunjukkan sikap seseorang yang diikuti pendapat dan tindakannya, ,serta meyakini kenyataan tanpa mengkaji atau memikirkan dalil-dalilnya.
- b. Menerima pemikiran atau pendapat orang lain tanpa mengetahui substansi dalil atau kekuatan dalilnya.
- c. Melakukan perbuatan berlandaskan pemikiran orang tanpa mengetahui dalil-dalilnya

Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa *taqlid* sebuah perilaku yang menunjukkan sikap seseorang yang diikuti pendapat ataupun perbuatannya, dengan meyakini realitas tanpa menganalisis atau memikirkan pernyataannya.

³⁷ Karimuddin, “KEDUDUKAN MAZHAB, TAKLID DAN IJTIHAD DALAM ISLAM.”

³⁸ Muhammad Al-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang;PT. Pustaka Rizki Putra;1999

³⁹ Abdul Mu’in Umar,dkk. *Ushul Fiqh*. Jakarta;IAIN, Jakarta;1986

⁴⁰ Farizi, “IJTIHAD, TAQLID, DAN TALFIQ.”

D. Taqlid yang berkembang

Taqlid yang berkembang saat ini terutama di Indonesia adalah taqlid yang merujuk pada buku atau literasi, bukan taqlid Imam Mujtahid yang sudah kredibel dan masyhur, yaitu empat Imam Mazhab. Tentu saja, ketika seseorang bertaqlid terhadap salah satu imam empat seperti Imam Abu Hanifah, maka ia hanya mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah saja dan tidak mengikuti pendapat yang tercampur dengan pendapat lain, minimal pendapat Imam Abu Hanifah yang paling dekat dengannya. Begitupun ketika mengikuti Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali. misalnya ber-taqlid dalam karyanya kitab al-Umm dan al-Risalah, yang murni pendapat Imam Syafi'i, namun kenyataannya ada orang yang mengaku sebagai taqlid Imam Syafi'i, namun tidak menggunakan taqlid tersebut, tetapi mengikuti orang lain yang bermazhab Syafi'i di mana pandangan ditulis dalam kitab-kitab karyanya sendiri meskipun imam Syafi'i tidak berpandangan demikian. dalam hal ini imam Jamaluddin al-Qasimi memberikan pandangannya, bahwa seluruh pendapat yang tidak bersumber dari imam mazhab maka tidak dapat dikatakan sebagai mazhab. Karena itu, taqlid diperbolehkan hanya jika langsung kepada mujtahidnya dengan merujuk pada kitab-kitabnya, bukan mentaqlid kepada muqallid.⁴¹

Taqlid merupakan suatu keharusan bagi masyarakat awam yang belum mampu melakukan ijtihad. Bagi mereka, melarang taqlid berarti mewajibkan praktik ijtihad dalam segala urusan. Karena hal itu, masyarakat awam yang melaksanakan ibadah apapun, maka harus terlebih dahulu mempelajarinya secara detail dan mengetahui dalil-dalilnya. Keabsahan konsep Taqlid dari sudut pandang ulama Ushul-Fiqh merupakan hal yang mendasar karena merupakan konsep yang memberikan jalan keluar bagi mereka yang belum mengenal hukum Islam untuk berasumsi bahwa mereka dapat menentukan hukum syariah dan mengikuti pendapat orang lain, yang dinilai memiliki kemampuan dalam penetapan hukum syara.

Pentingnya memahami konsep taqlid dalam penerapan hukum Islam, memberikan landasan bahwa;

Pertama; Ijtihad dalam bidang Ushul Fiqh bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, apalagi untuk masyarakat awam, sehingga, taqlid tidak lain hanya menjadi solusi bagi masyarakat awam. *Kedua;* Karena sangat sedikit orang yang memenuhi syarat ijtihad, maka Taqlid merupakan salah satu solusi yang diperlukan untuk menerapkan hukum Islam.

⁴¹ Sumaiya Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah IJTIHAD DALAM SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA HINGGA MASA KONTEMPORER."

Ketiga; Praktik taklid sangat erat hubungannya terhadap terwujudnya kehidupan yang produktif. Sebab ketika seorang Mukallaf disertai tugas mempelajari keterampilan ijtihad, tentu banyak aspek kehidupannya yang terabaikan, sehingga sangat mempengaruhi terwujudnya kualitas hidup ideal sekalipun. *Keempat*; Larangan taqlid akan memberikan dampak atau resiko bagi manusia, sedangkan syariat diturunkan untuk menghilangkan kesulitan (mudharat) dalam kehidupan umat manusia, dan ini bertentangan dengan esensi *maqosidus Syari'ah*.⁴²

maka terkait masalah tersebut, bertaqlid menjadi sebuah keharusan dalam masalah dalil syar'i, dan dari sudut rasional pun suatu hal yang lazim orang yang tidak mengetahui hukum-hukum syara untuk bertanya dan merujuk kepada mujtahid yang kredibel.

Syarat taqlid bisa ditinjau dari dua hal; pertama, orang yang bertaqlid adalah masyarakat awam yang tidak memiliki keilmuan hukum syara, di sini seseorang diperbolehkan mengikuti imam mazhab kompeten terhadap hukum-hukum syariat dan mengamalkannya. Namun jika orang tersebut mampu menggali sendiri hukum syariah (mujtahid), maka ia wajib melakukan ijtihad dan dilarang melakukan taqlid.; *Kedua*, permasalahan yang di taqlidi adalah persoalan hukum yang berkaitan dengan ibadah (*furu'iyah*). Sedangkan dalam masalah akidah, mayoritas ulama berpendapat bahwa Taqlid tidak diperbolehkan. Sebab permasalahan tentang keimanan ini memerlukan keimanan yang muncul melalui penalaran, perenungan, dan pemikiran, bukan melalui perkataan orang lain.⁴³

Taqlid atau *muqallid* (orang yang bertaqlid) terdiri beberapa tingkatan, yaitu:

1. *Taqlid al-mahdi atau taqlid murni* yaitu taqlid total mengamalkan seluruh hukum Islam dengan mengikuti pendapat imam mujtahid, taqlid ini banyak dilakukan oleh masyarakat awam.
2. Taqlid yang dilakukan para ulama yang mampu untuk berijtihad, taqlid ini hanya dalam bidang hukum tertentu saja seperti bidang mazhab, bidang tarjih, dan bidang fatwa. di satu sisi mereka termasuk mujtahid sisi lain mereka pun bisa dikatakan sebagai muqallid.

⁴² Syahriar and Fauzan, "ANALISIS KRITIS IMPLEMENTASI TAKLID DALAM BERAGAMA DALAM TINJAUAN USHUL FIQH EMPAT MAZHAB DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI-NILAI KEBANGSAAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)."

⁴³ Wahbah Zuhaili. *Ushul al Fiqh*. Beirut: Darul Fikri;1986

3. Taqlid terhadap kaidah istinbath dalil sebagaimana yang dilakukan oleh ulama mujtahid muntasib yaitu ulama yang mengikuti metode imam yang diikutinya dalam menggali hukum.⁴⁴

Penyebab terjadinya taqlid yang menjadi sumber kejumudan adalah;

1. Timbulnya kekaguman yang berlebihan terhadap para imam teladan. Hal ini terlihat pada pemahaman dasar dikalangan masyarakat yang wajib mengikuti salah satu mazhab tertentu tanpa meninggalkan sedikitpun mazhab yang diikutinya.
2. Banyaknya kitab-kitab yang menjadi sebuah karya para imam.
3. Lemahnya keinginan serta dukungan penguasa terhadap kegiatan ilmiah.
4. Adanya anjuran penguasa untuk mengikuti imam mazhab yang dianutnya.
5. Ajaran yang disampaikan oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwa pendapat Imam Mujtahid adalah benar dan wajib diikuti.⁴⁵

E. Implementasi Taqlid di era Kontemporer

Pada prinsipnya menerapkan sikap taqlid dalam mengamalkan ajaran agama memberikan sebuah solusi kemudahan kepada umat Islam terutama di era kontemporer saat ini, seiring dengan semakin maraknya kemajuan teknologi sehingga membawa dampak keresahan masyarakat dalam menghadapi problematika hukum syari'ah. dampak tersebut bagian dari konsekuensi logis sikap taqlid, seperti; lemahnya berpikir kritis, terhadap kualitas informasi terutama yang berkaitan dengan ajaran agama. sterilitas daya kreatif berkaitan dengan strategi pengamalan ajaran agama. Pembahasan melemahnya kemampuan berpikir terlihat jelas sikap para muqallid dalam melaksanakan ajaran agama berdasarkan informasi yang mereka berikan, dimana para muqallid menerima informasi tersebut dengan mudah dan seringkali mempercayainya sebagai kebenaran hakiki. Upaya selektif (*tafshil*) maupun klarifikasi (*tahqiq*) selalu dianggap belum memberi manfaat bahkan belum memadai. bisa jadi sikap tersebut menimbulkan seorang muqallid dengan sangat mudah sampai pada tahap fanatik (*ta'ashshub*).⁴⁶

⁴⁴ Suansar Khatib, "METODE IJTIHAD IBRAHIM HOSEN," *MIZANI* 25 (2015): 12.

⁴⁵ Fathur Rohman, "Kontribusi Fuqaha Periode Taqlid," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 1 (2017): 76–83.

⁴⁶ Siregar, "ILMU FIQIH."

Adapun dampak dari kreativitas yang mandul adalah sebagai akibat lebih lanjut dari lemahnya kemampuan berpikir. Kreativitas tersebut dapat menjadi sebuah sarana yang memberi manfaat besar bagi umat Islam jika mampu menyesuaikan ajaran Islam dengan lingkungannya, dan sebagai agama bertujuan untuk menyebarkan rasa cinta kasih kepada seluruh makhluk ciptaan Allah ke seluruh penjuru alam semesta. Oleh karena itu, ketika daya kreatif ini berhenti, secara alami akan terjadi ketidak seimbangan dalam cara hidup makhluk hidup di bumi.

Dapat dikatakan tidak tepat apabila Ijtihad itu wajib dan taqlid itu haram secara mutlak, tanpa adanya toleransi. karena hal tersebut tidak sesuai dengan realita yang terjadi dikalangan masyarakat. tidak bisa dipungkiri keadaan menunjukkan sejak awal hingga sampai saat ini mayoritas umat Islam yang cenderung awam suatu hal yang tidak mungkin di haruskan untuk melakukan ijtihad.

KESIMPULAN

Pengamalan dan perkembangan Ijtihad di era kontemporer ini patut diperhatikan dan patut diamalkan di kalangan umat Islam. Islam adalah ajaran yang dapat menyesuaikan langkahnya dan ajarannya sangat fleksibel sejalan dengan tujuan itu sendiri, yaitu *Rahmatan Lil Alamin*. Ijtihad merupakan solusi kehidupan bermasyarakat dalam menyelesaikan kebutuhan dan kebutuhan untuk memperoleh kepastian hukum atas permasalahan yang belum dipastikan nashnya. Untuk itu, sebagai solusi menyelesaikan kebutuhan dan hambatan masyarakat diperlukan lembaga ijtihad yang representatif dan mampu menangani permasalahan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa, di era kontemporer ini, Ijtihad merupakan kebutuhan dasar bagi ulama terkini, dan masih terbuka lebar dalam melakukan ijtihad, walaupun tidak memungkinkan untuk berijtihad yang bersifat murni (Mutlak), tetapi para mujtahid lebih menggunakan ijtihad level *muqayyad*, yaitu ijtihad dengan rumusan metodologi para imam mazhab terdahulu tetapi mendapatkan hasil yang berbeda, atau dari berbagai pendapat yang rajih yang ada pada warisan fiqh Islam, yang berisi fatwa dan ketetapan hukum.

Sikap taqlid pada dasarnya sebuah sikap yang diambil oleh seorang *muqallid* untuk menguatkan dirinya terhadap pendapat seorang *muqallid* terhadap seluruh aktivitas keagamaannya. Sikap ber-taqlid dapat dikatakan sikap yang dapat diterima dan dibenarkan

dalam praktik keberagaman seseorang, dan menjadi sebuah jalan keluar, karena syarat untuk berijtihad tidak begitu mudah dilakukan oleh masyarakat umum, terutama dengan kondisi di era kontemporer saat ini, dengan permasalahan yang semakin kompleks.

Meskipun taqlid di era kontemporer sesuatu yang lazim bagi masyarakat awam, sebaiknya, menentukan pendapat yang lebih kuat diantara pendapat-pendapat yang ada dengan melakukan tarjih. Munculnya ikhtilaf pendapat ulama fiqh, menjadikan sebuah keharusan ulama kontemporer untuk menindak lanjuti pentarjihan menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam, berkembangnya referensi, dan semakin tumbuh pesatnya fiqh Islam dan toleransi dikalangan ulama.

Maka pada masa kontemporer saat ini para pemikir dan cendekiawan muslim kontemporer terutama para ulama menggalakkan menerapkan kembali atau reaktualisasi terhadap ajaran Islam dan reinterpretasi nass-nass yang sudah ada, berharap adanya konklusi hukum yang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan zaman, dengan melihat berbagai problematika faktual yang membutuhkan pengakuan atau legitimasi dari hukum syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Rupi'i. "Dinamika Ijtihad Pada Masa Taqlid dan Kemuduran." *Jurnal Tarjih* 16, no. 1 (2019): 20. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.101>.
- Arif, Firman Muh. *Perbandingan Mazhab Dalam Lintasan Sejarah*, 2013. <https://core.ac.uk/download/pdf/199950105.pdf>.
- Farizi, Mudrik Al. "Ijtihad, Taqlid, dan Talqif." *Al Mabsuth* 8 (2016): 13.
- Harisudin, M N. "Ijtihad dan Taqlid dalam Pandangan K.H. Abd. Muchith Muzadi,"
- Holis. "Taqlid dan Ijtihad dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam" 22 (2019): 20.
- Karimuddin, Muhammad Zuhdi. "Kedudukan Mazhab, Taqlid dan Ijtihad dalam Islam." *Al-Qadhâ*. Vol. 6, 2019.
- Khatib, Suansar. "Metode Ijtihad Ibrahim Hosein." *Mizan* 25 (2015): 12.
- Misno. "Redefenisi Ijtihad Dan Taklid." *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 02 (2014): 389–402.
- Mustofa, Imam. "Ijtihad Kontemporer sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia" 2021.

- Rohman, Fathur. “Kontribusi Fuqaha Periode Taqlid.” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 1 (2017): 76–83.
- Safe'i, Abdullah. “Redefinisi Ijtihad dan Taqlid: Upaya Reaktualisasi Dan Revitalisasi Perspektif Sosio-Historis Abdulah Safe'i,” 2017.
- Siregar, Abdul Hakim. “Eksistensi Ijtihad Di Era Modern.” *Wahana Inovasi* 3, no. 1 (2014): 65–72.
- Siregar, Idris. “Ilmu Fikih” 2022, 224.
- Sumaiya Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Naili. “AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah "Ijtihad dalam Sejarah dan Perkembangannya Hingga Masa Kontemporer” 12, no. 2 (2020).
<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/TasyriAT-TASYRI'>
- Syahriar, Alfa, and Ahmad Fauzan. “Analisis Kritis Implementasi Taklid Beragama dalam Tinjauan Ushul Fiqh Empat Mazhab dan Pengaruhnya terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan Negara Republik Indonesia (NKRI).” *Yudisia*, 2018, 20.
- Turmudi, Moh. “Ijtihad pada Masa Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh).” *Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 1 (2014): 1–12.
<https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.149>.
- Witi Nasution, Anriza, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini. “Implementasi Ijtihad Ittiba' Dan Talfiq Dalam Ekonomi Islam.” Vol. 3, n.d.
- Yahya, Syarif Muhammad. “Fenomena Praktik Ijtihad Dan Taqlid Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 89–102.
<https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.352>.
- Zikri, Awwaluz. “Taqlid dan Talqif dalam Hukum Islam” *Al Muamalat* III (2018): 17.